



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT / 010- K / PM.II- 09 / AD / I / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susman Kushermanto  
Pangkat/Nrp : Serma/21970242801277  
Jabatan : Ba Raima  
Kesatuan : Yon Armed 13/2/1 Kostrad  
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 11 Desember 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asr. Yonarmed 13/2/1 Kostrad Cikembang  
Kab. Sukabumi, Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yon Armed 13 selaku Ankum Nomor : Skep/13/XI/2010 tanggal 1 November 2010 selama 20 (Dua puluh hari) sejak tanggal 2 November 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan TK-I dari Danmen Armed-2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/44/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010.
  - b. Perpanjangan penahanan TK-II dari Danmen Armed-2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/I/2010 tanggal 5 Januari 2011.
  - c. Perpanjangan penahanan TK-III dari Danmen Armed-2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2011. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011.
  - d. Perpanjangan penahanan TK-IV dari Danmen Armed-2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Pebruai 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/07/III/2011 tanggal 8 Maret 2011.
  - e. Perpanjangan penahanan TK-V dari Danmen Armed-2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/10/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
  - f. Perpanjangan penahanan TK-VI dari Danmen Armed-2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/17/IV/2011 tanggal 25 April 2011.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 20 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danmen Armed-2 sebagai Kepala berdasarakan Surat Keputusan Nomor :  
Skep/21/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen  
Armed-2 selaku Papera Nomor :  
Skep / 39 / IX / 2011 tanggal 29 September 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/208/K/AD/II-  
09/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.  
/3. Surat  
tanda ...  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap  
sidang atas nama Terdakwa dan  
para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor Sdak/208/K/AD/II- 09/XII/2011 tanggal 29 Desember  
2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.

serta 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang  
keterangan-keterangan para  
Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer  
berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan  
pencurian yang disertai dengan kekerasan yang  
dilakukan yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang  
atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan  
diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo  
ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo pasal 56 ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi  
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan  
selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 2 (dua) lembar foto bergambar Ran roda 4 Merk  
Daihatsu F 601RV Xenia 1300 Nopol F 1465 UH warna  
hitam metalik tahun 2007 Noka MHKVIBA2J7K010653,  
Nosin DC27906. Tetap dilekatkan dalam berkas  
perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali  
dan menyadari akan  
kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi  
perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa  
mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 September 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam di pinggir pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serma Susman Kushermanto) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK I TA. 1996 lulus dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Yonif 13/2/1 Kostrad 310/KK, kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif dan bertugas di Yon Armed 13/2/1 Kostrad di Cikembang Sukabumi dengan pangkat Serma Nrp. 21970242801277.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 Sdr. Budi menelpon Terdakwa menyampaikan pusing, untuk Idul Fitri belum punya uang dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi- 4 (Sdr. Hendri Pratmi), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Budi datang ke Asrama di Cikembang Sukabumi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Budi dan Saksi- 5 (Sdr. Topik Hidayat) yang sebelumnya diajak oleh Terdakwa berangkat ke rumah Saksi- 4 di Cisolak Kab.

/. Sukabumi ...

Sukabumi menggunakan kendaraan rental Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH warna hitam, namun setibanya di rumah Saksi- 4 ternyata Saksi- 4 juga mengeluh pusing belum mempunyai uang untuk lebaran dan mengajak Terdakwa menjemput teman-teman Saksi- 4 di Cikeusik Banten dan setelah tiba di Cikeusik Banten teman-teman Saksi- 4 sebanyak 8 (delapan) orang ikut dalam mobil kembali ke rumah Saksi- 4 .

c. Bahwa setelah tiba kembali di rumah Saksi- 4 di Cisolak, Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya pergi ke Pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu untuk makan sedangkan Saksi- 4 dan Saksi- 5 masih berada di rumah karena Saksi- 4 mau ambil uang dulu untuk makan dan rokok baru menyusul , lalu setibanya Terdakwa di Pelabuhan Ratu sudah ada Sdr. Iyus dan Sdr. Tole warga Citepus selanjutnya semua makan dilanjutkan dengan ngobrol-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2010 id pantai sampai saat Saksi- 4 datang sekira pukul 19.30 WIB sambil berkata "Rencana kita mau kemana nih?", dijawab Sdr. Oman "terseher Eeng aja yang punya lokasi" dan Saksi- 4 menjawab "Bah, sebenarnya saya malu karena target saya dekat asrama, yaitu bos ayam besar, Pak Agus, kalau saya kan tahu Pak Agus dulu bekas bos saya Bah", selanjutnya Saksi- 4 menjelaskan "Saya juga tahu keuangannya, kalau mau menghadapi hari raya uangnya suka stand by di rumah, jarang masuk bank, saya juga pernah sakit hati sama Pak Agus masalah pribadi waktu usaha ayam dulu, saya tahu keuangan itu ada di rumah dari isterinya kan isterinya satu kampung sama saya dari Ciselok, dan Saksi- 4 pernah jadi supirnya" lalu Terdakwa menjawab "jangan disitu Eng, itu relasinya Komandan saya, ditempat lain aja bagaimana?" namun Saksi- 4 menjawab "kalau ditempat lain belum bisa pastikan mau kemana, sudah disitu saja yang sudah pasti" sambil bertanya kepada teman-teman lainnya yang disetujui oleh Sdr. Oman dan Sdr. Doni sehingga Terdakwa ikut setuju dengan kalimat "Ya sudah terseher, hati- hati disana banyak anggota".

d. Bahwa setelah disepakati bersama Sdr. Budi sebagai pengemudi dan Saksi- 4 sebagai penunjuk jalan masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH diikuti oleh Sdr. Oman, Sdr. Doni, Sdr. Roy, Sdr. Rudi dan tiga orang teman Sdr. Oman yang tidak diketahui namanya sedangkan Terdakwa, Saksi- 5, Sdr. Iyus dan Sdr. Tole tetap menunggu di Pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu namun karena mau hujan Terdakwa dan yang lainnya berangkat ke rumah teman Sdr. Iyus di Citarik menggunakan angkot untuk bermalam dan pulang ke Asrama esok paginya dan sebelumnya memberitahukan kepada Saksi- 4 melalui handphone .

e. Bahwa masih pada tanggal 5 September 2010 sekira pukul 24.00 WIB Saksi- 4 bersama 8 (delapan) orang pelaku lainnya tiba di rumah Saksi- 2 (Sdr. Agus Hermawan) yang tinggal di Kp. Ciangsana 1 Rt. 002/004 Desa Sukamulya Kec. Cikembar Kab. Sukabumi tetapi para pelaku tidak langsung masuk karena masih banyak orang yang membeli ayam sehingga diputuskan untuk minum kopi dulu hingga sekira pukul 01.30 WIB dini hari tanggal 6 September 2010 setelah membeli bensin di SPBU para pelaku yaitu Sdr. Oman dan 6 (enam) orang temannya masuk ke halaman rumah Saksi- 2 sedangkan Saksi- 4 bersama Sdr. Budi menunggu di Jalan Raya Cikembang sekira 30 meter dari rumah Saksi- 2 karena Saksi- 4 kenal dan masih ada hubungan saudara dengan Saksi- 3 (Sdri Ety Sumiati) isteri dari Saksi- 2.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi- 3 tidur bersama Saksi- 2 dan anak terkecil di depan tv di ruang tengah yang berada di lantai dua lalu tidak berapa lama Saksi- 3 mendengar suara mobil masuk halaman rumah yang dikira mobil Saksi- 3 yang pulang setelah mengantar ayam di Parungkuda sehingga tidak Saksi- 3 hiraukan dan melanjutkan tidur, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi- 3 dibangunkan oleh beberapa orang laki-laki dengan cara menempelkan golok ke leher Saksi- 3 dan Saksi- 3 melihat Saksi- 2 telah ditengkurapkan, lehernya diinjak sambil diikat kaki dan tangannya selanjutnya para pelaku akan mengikat Saksi- 3 namun karena salah seorang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menggunakan kerudung Saksi- 3 untuk menutup mukanya Saksi- 3 memberontak berusaha menarik kerudung yang menutupi wajah pelaku tapi pelaku tersebut memukul tulang kering Saksi- 3 menggunakan golok sambil berkata "Diam lu, setan", kemudian setelah Saksi- 3 terikat, mulut ditutup lakban Saksi- 2 dibawa ke lantai satu untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan salah seorang pelaku meminta Saksi- 3 menunjukkan tempat penyimpanan uang sambil membekap anak Saksi- 3 serta menempelkan golok di leher anak Saksi- 3 namun tidak berapa lama salah seorang pelaku masuk ke dalam kamar berkata "uangnya sudah dapat, siapkan mobil" sehingga semua pelaku berkumpul di ruang tengah sambil membawa Saksi- 2 untuk diikat kembali, setelah itu semua pelaku melarikan diri melalui jendela samping .

/g. Bahwa ...

g. Bahwa Saksi- 4 dan 8 (delapan) orang pelaku lainnya melarikan diri ke arah Puncak, Bogor, Leuwiliang dan ke sebuah villa di Cikeusik pada tanggal 6 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB untuk membagi uang yang didapat, saat itu Saksi- 4 menerima uang dari Sdr. Rudi (teman Sdr. Oman) sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Saksi- 4, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Sdr. Budi, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi- 5, Sdr. Iman, Sdr. Iyus, Sdr. Tole dan satu orang teman lainnya .

h. Bahwa setelah melakukan komunikasi telepon dengan Saksi- 4 dan Sdr. Budi serta Sdr. Oman selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 12.30 WIB dengan menumpang Bus umum Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Ratu untuk bertemu dengan Saksi- 4 dan Sdr. Budi, lalu sekira pukul 13.30 WIB di sebuah bengkel di Pelabuhan Ratu Sukabumi Saksi- 4 menyerahkan uang dalam bungkusan plastik hitam kepada Terdakwa yang ketika dihitung berjumlah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sebelumnya Sdr. Oman menyampaikan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 4 dan Sdr. Budi mengapa uangnya kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun keduanya menjawab tidak tahu sehingga Terdakwa memilih untuk diam dan menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi- 4 pulang ke Cibangan Ciselok kemudian mengantar Sdr. Budi pulang ke Cibadak baru Terdakwa pulang ke asrama di Cikembar Sukabumi.

i. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Saksi- 4 dengan teman-temannya yang menggunakan golok dan senjata api jenis pistol tersebut menyebabkan Saksi- 3 mengalami luka di bagian kaki sebelah kiri terkena golok dan Saksi- 2 mengalami kerugian antara lain uang tunai sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), cek Bank BTN senilai 42.600.000,- (empat puluh dua juta rupiah), 5 (lima) buah handphone (2 unit merk Nokia, 1 unit merk Blackberry, 2 unit merk Cross), perhiasan emas seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram (berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tanggal 10 gram, cincin 1,5 gram), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A An. Agus Hermawan dan 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak kendaraan Honda CRV Nopol F 49 US An. Agus Hermawan.

j. Bahwa pelaku pencurian di rumah Saksi- 2 berjumlah 7 (tujuh) orang dan Saksi- 2 tidak melihat ada Terdakwa namun pada tanggal 9 September 2010 Saksi- 2 mendapat informasi dari Koptu Junaedi Topeng anggota Yonarmed 13/2/1 Kostrad yang menyampaikan beberapa hari setelah kejadian pencurian melihat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang hiburan dengan minum-minum serta membawa uang banyak di warung remang-remang dan informasi dari Saksi- 4 di Polsek Cikembar pada tanggal 3 atau 4 Oktober 2010 setelah ditangkap oleh Saksi- 6 (Briptu Yudi Permana) dan Saksi- 7 (Briptu Rifal Trianopi) dari Polres Sukabumi pada tanggal 23 September 2010 di rumah Saksi- 4 yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian di rumah Saksi- 2.

k. Bahwa selanjutnya Polres Sukabumi meminta izin kepada Dansat Terdakwa untuk memeriksa Terdakwa sebagai saksi kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dan Subdenpom III/1- 2 sesuai surat Nomor R/565/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 yang diterima oleh saksi- 1 (Serma Heri Purwanenggala) lalu ditindaklanjuti prosesnya oleh Subdenpom III/1- 2.

l. Bahwa kendaraan Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH warna hitam yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian adalah kendaraan rental milik Saksi- 8 (Pelda Susanto) yang telah disewa Terdakwa satu bulan sebelumnya untuk mengantarkan makanan usaha catering isteri Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan saat ini kendaraan tersebut disita oleh Polres Sukabumi dalam perkara Terdakwa A.n. Ali Muhayatsyah bin Eni.

m. Bahwa pencurian di rumah Saksi- 2 sebelumnya telah direncanakan pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu, saat itu Terdakwa berada di tempat tersebut dan mengetahui rencana pencurian namun memberikan kesempatan kepada saksi- 4 dan teman-temannya untuk melakukan pencurian.

/.

Berpendapat ...

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai : Kesatu : pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : Nama lengkap : Heri Purwanenggala  
Pangkat/Nip : Serma/21970300551174  
Jabatan : Ba Hartib  
Kesatuan : Subdenpom III/1- 2 Sukabumi, Denpom 3/1 Bogor.  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 21 Nopember 1974  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 69  
Sukabumi, Kp. Cigombo Rt.03/08 Ds. Warung Tiara, Kec. Warung Tiara, Sukabumi, Jawa Barat.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 kare satu letting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan tugas piket UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) di Subdenpom III/1- 2 Sukabumi Saksi menerima surat dinas dari kesatuan Yon Armed 13/2/1 Kostrad .
3. Bahwa selanjutnya surat dinas Dan Yonarmed 13/2/1 Kostrad dengan Nomor : R/565/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 yang ditujukan kepada Dansubdenpom tersebut Saksi buka dengan maksud untuk diagendakan dan setelah membaca Saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang melibatkan Serma Susman Kushermanto Nrp. 21970242801277 Baraima Yonarmed 13/2/1 Kostrad yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dansubdenpom III/1- 2 .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Agus Hermawan bin Shihabuddin  
Pekerjaan : Wiraswasta (Usaha ayam potong)  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 18 Agustus 1971  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Ciangsana I Rt 02 Rw 04 Ds. Sukumulya Kec. Cikembar Kab. Sukabumi, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tiga tahun lalu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama isteri dan anak yang berumur 5 tahun tidur di kamar di lantai 2, sedangkan anak Saksi yang berumur 14 tahun tidur di kamar lain, lalu sekira pukul 02.00 WIB dinihari tanggal 6 September 2010 Saksi terbangun karena ada golok yang ditempelkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang laki-laki sambil berkata "Diam kamu", selanjutnya Saksi melihat isteri Saksi juga diancam dengan golok oleh 2 orang laki-laki demikian pula anak Saksi di kamar sebelah, kemudian Saksi melihat 2 orang laki-laki sedang mencari-cari dengan membuka lemari serta laci meja.

/3. Bahwa ...

3. Bahwa selanjutnya kedua tangan dan kaki Saksi, isteri serta anak Saksi diikat, mulut dilakban, saat diikat isteri Saksi sempat menarik penutup muka yang dipakai oleh salah seorang pencuri namun isteri Saksi didorong hingga terjatuh dan kena goresan golok, kemudian Saksi diminta menunjukkan tempat penyimpanan uang namun Saksi diam saja, lalu ikatan kaki Saksi dibuka dan dituntun ke lantai 1 untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang, di lantai 1 Saksi melihat laci meja tempat transaksi penjualan ayam telah acak-acakan dan ada 3 orang karyawan Saksi yang masih tertidur di mushola dalam keadaan tidak terikat namun karena merasa terancam Saksi dalam keadaan terikat menunjukkan tempat penyimpanan uang tunai di lantai 1 dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil oleh para pencuri tersebut.

4. Bahwa ketika Saksi masih berada di lantai 1 bersama para pencuri yang lain terdengar suara dari lantai 2 "hei, uangnya sudah dapat...sudah dapat", lalu Saksi dibawa ke lantai 2 dan benar para pencuri telah menemukan tempat penyimpanan uang Saksi di kamar yang dibungkus kantong plastik sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya kaki Saksi kembali diikat sambil salah seorang pencuri berkata "siapkan mobil" hingga semua pencuri meninggalkan rumah Saksi, kemudian Saksi berhasil melepaskan ikatan tali di tangan dan kaki, setelah itu melepaskan ikatan tali pada isteri dan anak-anak Saksi, lalu membuka jendela berteriak minta tolong tetapi karena rumah Saksi luas dan jauh dari jalan raya tidak ada yang mendengar sehingga isteri Saksi menelpon Serma Sigit selaku Babinsa Koramil Pabuaran dan orang tuanya mengabarkan pencurian yang baru saja terjadi, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Serma Sigit datang ke rumah langsung menelpon Polsek Cikembar lalu datang 2 orang petugas patroli dari Polsek Cikembar dan terakhir Saksi bersama Serma Sigit melapor secara resmi ke Polsek Cikembar .

5. Bahwa dari para pelaku pencurian yang berjumlah 7 orang Saksi tidak melihat ada Terdakwa atau ada keterlibatan Terdakwa, namun Saksi mendapatkan informasi dari Koptu Junaedi Topeng anggota Yonarmed 13/2/1 Kostrad pada tanggal 9 September 2010 yang menyampaikan beberapa hari setelah kejadian pencurian melihat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang hiburan dengan minum-minum serta membawa uang banyak di warung remang-remang, dan informasi dari salah seorang pelaku yaitu Saksi- 4 di Polsek Cikembar pada tanggal 3 atau 4 Oktober 2010 setelah tertangkap dan Saksi merekam pembicaraan tersebut.

6. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan senjata api jenis pistol tersebut Saksi mengalami kerugian antara lain uang tunai sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), cek Bank BTN senilai 42.600.000,- (empat puluh dua juta rupiah), 5 (lima) buah handphone (2 unit merk Nokia, 1 unit merk Blackberry, 2 unit merk Cross), perhiasan emas seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram (berupa kalung 11 gram, gelang 10 gram, cincin 1,5 gram), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A An. Agus Hermawan dan 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak kendaraan Honda CRV Nopol F 49 US An. Agus Hermawan .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Ety Sumiati  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 25 Nopember 1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Ciangsana I Rt 02 Rw 04 Ds. Sukamulya Kec. Cikembar Kab. Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada ubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi tidur bersama Saksi- 2 dan anak terkecil di depan tv di ruang tengah yang berada di lantai 2, lalu tidak berapa lama Saksi mendengar suara mobil masuk halaman runah yang Saksi kira mobil

/.. Saksi ...

Saksi yang pulang setelah mengantar ayam di Parungkuda sehingga tidak Saksi hiraukan dan melanjutkan tidur, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi dibangunkan oleh beberapa orang dengan cara menempelkan golok ke leher Saksi dan Saksi melihat Saksi- 2 telah ditengkurapkan, lehernya diinjak sambil diikat kaki dan tangannya, selanjutnya setelah Saksi bangun para pelaku akan mengikat Saksi namun karena salah seorang pelaku memakai kerudung Saksi untuk menutup mukanya Saksi memberontak berusaha menarik kerudung yang menutupi wajah pelaku tapi Saksi pelaku tersebut memukul tulang kering Saksi menggunakan golok sambil berkata "Diam lu, setan", kemudian setelah Saksi terikat, mulut ditutup lakban Saksi- 2 dibawa ke lantai 1 untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan salah seorang pelaku meminta Saksi menunjukkan tempat penyimpanan uang sambil membekap anak Saksi serta menempelkan golok di leher anak Saksi namun tidak berapa lama salah seorang pelaku masuk ke dalam kamar berkata "uangnya sudah dapat, siapkan mobil" sehingga semua pelaku berkumpul di ruang tengah sambil membawa Saksi- 2 untuk diikat kembali, setelah itu semua pelaku melarikan diri melalui jendela samping.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah para pelaku meninggalkan rumah Saksi dan Saksi- 2 berusaha melepaskan ikatan dan setelah berhasil berkumpul di kamar bersama kedua anak Saksi lalu Saksi berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar sehingga Saksi menelpon orang tua, Babinmas dan Bapak Sigit Heru anggota Koramil Pabuaran selanjutnya Saksi keluar kamar, membangunkan karyawan yang masih tidur kemudian melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Cikembar Sukabumi.

4. Bahwa pada saat pencurian terjadi tidak ada pelaku yang memakai pakaian PDL Loreng, Saksi tidak melihat ada yang membawa senjata api namun para pelaku membawa senjata tajam jenis golok yang melukai kaki kiri Saksi, namun sekira dua minggu setelah kejadian Saksi baru mengetahui sudah ada yang tertangkap yaitu Serma Susman anggota Yonarmed 13/2/1 Kostrad

6. Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian antara lain uang tunai sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), cek Bank BTN senilai 42.600.000,- (empat puluh dua juta rupiah), 5 (lima) buah handphone (2 unit merk Nokia, 1 unit merk Blackberry, 2 unit merk Cross), perhiasan emas seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram (berupa kalung 11 gram, gelang 10 gram, cincin 1,5 gram), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A An. Agus Hermawan dan 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak kendaraan Honda CRV Nopol F 49 US An. Agus Hermawan sehingga kerugian Saksi diperkirakan sekira Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : Hendri Priatmi alias Eeng.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 14 Mei 1981  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Citiis Rt 01 Rw 05 Ds.  
Cikahuripan Kec. Cisolok Kab. Sukabumi,  
Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Omping sebagai teman biasa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang Terdakwa, Sdr. Budi, Sdr. Iman, Sdr. Topik dan 2 orang lainnya yang Saksi tidak kenal ke rumah Saksi di Kp. Citiis Rt.01 Rw.05 Ds. Cikahuripan Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi, Jawa Barat mengendarai mobil xenia Nopol F 1465 UH lalu Terdakwa mengatakan perlu 4 orang untuk ikut mencuri sarang burung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Cimaja, Cikakak Sukabumi, selanjutnya  
Terdakwa minta

/. Diantar ...

diantar ke daerah Cikeusik Pandeglang Banten kemudian Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Iman, Sdr. Budi sebagai pengemudi berangkat ke Cikeusik, Pandeglang Banten mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol F 1465, sedangkan Sdr. Topik beserta 2 orang lainnya menunggu di peternakan ayam yang terletak sekira 200 meter dari rumah Saksi namun di perjalanan Saksi menelpon Sdr. Oman lalu di Cikeusik Saksi bertemu Sdr. Oman beserta 6 orang temannya, selanjutnya semua kembali ke rumah Saksi di Kp. Citiis kemudian Saksi pulang ke rumah untuk berbuka puasa sedangkan Terdakwa beserta 9 orang lainnya pergi ke rumah makan di Karang Hawu Pelabuhan Ratu, namun sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Sdr. Topik dan 2 orang temannya yang tidak Saksi kenal menyusul ke Pelabuhan Ratu.

3. Bahwa pada saat Saksi duduk dengan Terdakwa di Pantai Karang Hantu Pelabuhan Ratu Sukabumi datang Sdr. Oman sambil mengatakan kepada Tedakwa "Bah, minta ke lokasi lain saja, karena di sarang wallet kerjanya lama" .

4. Bahwa saat itu Terdakwa diam saja kemudian Saksi menjawab "Di rumah Saksi Agus saja karena Saksi mengetahui persis keadaan Saksi Agus saat menghadapi Hari Raya Idul Fitri, uangnya disimpan dirumah, dan kebetulan sabtu libur sehingga Saksi memperkirakan uang Saksi Agus disimpan di rumah.

5. Bahwa disamping itu Saksi pernah sakit hati terhadap Saksi Ety Sumiati (isteri Saksi Agus) yang selalu menagih hutang Saksi, saat Saksi menjadi konsumen dari Saksi Ety Sumiati lalu Terdakwa melarang "Jangan disitu Eng, itu relasinya Komandan", lalu Saksi mengatakan "Kalau dilain tempat belum pasti". Sehingga Terdakwa menyetujui dengan kata-kata "yasudah terserah, hati-hati disana banyak anggota", sambil menyerahkan kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH agar digunakan Saksi bersama 8 (delapan) orang rekan lainnya yaitu Sdr. Roi, Sdr. Rudi, Sdr. Budi alias Kumis, Sdr. Ahmad alias Macan, Sdr. Saptan, Sdr. Oman, Sdr. Iman, dan 2 (dua) orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya untuk berangkat ke rumah Saksi Agus Hermawan sementara Terdakwa bersama Saksi Topik Hidayat, Sdr. Agus, Sdr. Iman dan 1 orang lagi ,enunggu di Pantai Karang Huwa Sukabumi.

6. Bahwa dalam perjalanan ke rumah Saksi- 2 di Cikembar Terdakwa menelpon ke Handphone Saksi menyampaikan "Eng saya menunggu di rumah Sdr. Iyus di Citarik" lalu sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama 8 orang antara lain pelaku lainnya tiba di rumah Saksi- 2 tetapi tidak langsung masuk karena masih banyak orang yang membeli ayam sehingga diputuskan untuk minum kopi dulu hingga sekira pukul 01.30 WIB setelah membeli bensin di SPBU para pelaku Sdr. Oman dan 6 orang temannya masuk ke halaman rumah Saksi- 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi bersama Sdr. Budi menunggu di Jalan Raya Cikembang sekira 30 meter dari rumah Saksi-2 karena Saksi masih ada hubungan saudara dengan Saksi-3 hingga sekira 15 menit datang Sdr. Oman bersama 6 orang temannya membawa kantong plastik berisi uang, kemudian para pelaku kabur ke arah Puncak Bogor, Leuwiliang dan ke sebuah villa di Cikeusik.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB untuk membagi uang yang didapat, saat itu Saksi menerima uang dari Sdr. Rudi (teman Sdr. Oman) uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Saksi, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Sdr. Budi, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Taufik, Sdr. Iman, Sdr. Iyus dan 2 orang teman lainnya, setelah sekira pukul 14.00 WIB Saksi diantar pulang oleh Terdakwa bersama Sdr. Budi.

8. Bahwa setelah menerima pembagian uang, Saksi bersama Sdr. Budi kembali ke Pelabuhan Ratu menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol F 1465 UH dan diperjalanan Terdakwa menelpon untuk bertemu di Pelabuhan Ratu, lalu setelah bertemu di sebuah warung kecil di Pelabuhan Ratu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa baru Terdakwa pulang ke Cikembar bersama Sdr. Budi.

/9.

Bahwa selama ...

9. Bahwa selama perencanaan pencurian Terdakwa tidak pernah memakai pakaian seragam TNI dan saat melakukan pencurian para pelaku menggunakan golok dan Sdr. Rudi membawa senjata api rakitan yang Saksi tidak tahu jenisnya

10. Bahwa setelah kejadian masih pada bulan September 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menggadaikan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol F 1698 SK dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tetapi setelah uang diserahkan kepada Terdakwa berikan adalah kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol F 1465 UH yang pernah digunakan untuk melakukan pencurian tersebut disita oleh Polres Sukabumi pada saat Saksi ditangkap tanggal 23 September 2010 dan sekarang kendaraan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sukabumi sedangkan Saksi sudah ditahan di Lapas Sukabumi sejak tanggal 2 Desember 2010.

11. Bahwa dari 9 orang pelaku langsung pencurian dan 5 orang lainnya yang mengetahui dan menerima hasil pencurian tersebut sepengetahuan Saksi hanya Saksi dan Sdr. Taufik saja yang tertangkap sedangkan yang lainnya masih buron .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : Topik Hidayat.  
Pekerjaan : Swasta (tukang bangunan)  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 5 Desember 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Kebon Jeruk Rt 03 Rw 03 Ds.  
Sukamulya Kec. Cikembar Kab. Sukabumi, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1997 sehingga sudah seperti saudara namun tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Budi dan beberapa orang lainnya datang ke rumah Saksi mengajak jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu dan Saksi mau ikut lalu berangkat menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol F 1465 UH namun sampai di Pelabuhan Ratu langsung menuju rumah Saksi- 4 di Kp. Citiis lalu karena ada Terdakwa ada janji dengan orang lain Saksi ditinggal di peternakan ayam milik Saksi- 3 sehingga yang berangkat Terdakwa, Saksi- 3, Sdr. Iman dan Sdr. Budi yang mengemudikan kendaraan kemudian sewaktu Saksi bangun tidur di peternakan sudah ada mobil Terdakwa dan Terdakwa bersama rekan-rekannya berangkat ke Karang Hawu yang disusul oleh Saksi bersama Saksi- 3, Sdr. Iyus, Sdr. Iman dan 1 orang lainnya menggunakan angkot.
3. Bahwa sampai di Karang Hawu Pelabuhan Ratu Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan teman-temannya namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena langsung diam saat saksi mendekat sehingga Saksi memisahkan diri lalu Saksi- 3 bersama 6 orang lainnya berangkat ke Sukabumi menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia sedangkan Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Iyus, Sdr. Iman dan 1 orang lainnya pergi ke rumah Sdr. Iyus di Citarik menggunakan angkot dan diperjalanan tidak ada yang memberi tahu Saksi mengenai rencana pencurian hingga tiba di rumah Sdr. Iyus untuk menginap dan sudah ada Sdr. Tole yang sedang menunggu.
4. Bahwa keesokan harinya tanggal 6 September 2010 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke Cikembang menggunakan sepeda motor lalu sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama Sdr. Iyus, Sdr. Iman, Sdr. Tole dan 1 orang lainnya pulang ke Cibadak dan sampai di Kebon Jeruk Cikembang Saksi turun pulang ke rumah untuk mandi lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi

/.

Ditelepon ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr Budi untuk datang kerumah kontrakan Sdr. Budi dan di rumah tersebut Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang katanya dari Sdr. Budi dari hasil togel karena Sdr. Budi tidak berada di rumah .

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi berada di rumah di Cikembar Sukabumi datang petugas Kepolisian Polsek Cikembar menangkap Saksi dengan tuduhan ikut serta dalam pencurian pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 di rumah Sdr. Agus Suherman warga Ciangsana Ds. Sukamulya Cikembar Sukabumi, padahal Saksi tidak tahu mengenai pencurian tersebut namun Saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Susanto  
Pangkat/Nrp : Pelda/557188  
Jabatan : Batibung Ramil 0707/Nagrak  
Kesatuan : Dim 0607/Sukabumi Rem 061/SK  
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 14 Agustus 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran Rt. 01 Rw. 01 Ds. Ciheulang Tonggoh Kec. Cibadak Kab. Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan April 2010 sejak Terdakwa sering merental mobil Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama sopirnya, Sdr. Opik datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menyewa/rental kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol F 1465 UH milik Saksi yang akan dipergunakan untuk mengantar catering makanan yang dikelola keluarga ke PT Unocal di Kalapa Nunggal Sukabumi dengan sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa akan membayar per 10 (sepuluh) hari tapi sampai sekarang Terdakwa belum membayar biaya sewa mobil milik Saksi malah mobil disita oleh Polres Sukabumi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pencurian yang melibatkan Terdakwa namun pada tanggal 1 Oktober 2010 Saksi mendapat informasi dari Pasi Intel Kodim 0607/Sukabumi kalau kendaraan milik Saksi yaitu Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH telah tertangkap oleh Polres Sukabumi karena dipergunakan untuk melakukan pencurian di rumah Sdr. Agus di Kp. Ciangsana Ds. Sukamulya Kec. Cikembar Kab. Sukabumi .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dikarenakan dinas ke luar kota (Lampung) walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 7 : Nama lengkap : Yudi Permana.  
Pangkat/Nip : Briptu/83070293  
Jabatan : Ba Satreskrim  
Kesatuan : Polres Sukabumi  
Tempat, tgl lahir : Pandeglang, 28 Juli 1983  
Jenis Kelamin : Laki- laki

/.

Kewarganegaraan ...  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Aspol Polres Sukabumi Jl. Jenderal Sudirman Kec. Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Polsek Cikembar telah terjadi pencurian di rumah Sdr. Agus Hermawan di Kp. Ciangsana Cikembang Kab. Sukabumi, lalu berdasarkan informasi dan penyidikan dilengkapi dengan Surat Tugas pada bulan September 2010 Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Eeng dan Sdr. Topik yang diduga sebagai pelaku pencurian.

2. Bahwa dari keterangan yang Saksi dapatkan Terdakwa tidak ikut dalam aksi pencurian tersebut namun Terdakwa mendapatkan uang dari hasil pencurian di rumah Sdr. Agus Hermawan yang diserahkan oleh Saksi- 4.

3. Bahwa dari keterangan Saksi- 4 dan Saksi- 5 para pelaku pencurian yang belum tertangkap antara lain Sdr. Oman, Sdr. Ahmad, Sdr. Saptar, Sdr. Budi dan 2 orang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 : Nama lengkap : Rifal Trianopi  
Pangkat/Nip : Briptu/81110529  
Jabatan : Ba Satreskrim  
Kesatuan : Polres Sukabumi  
Tempat, tgl lahir : Sukabumi, 3 Nopember 1981  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Aspol Polres Sukabumi Jl. Jenderal Sudirman Kec. Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi, Jawa Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Polsek Cikembar telah terjadi pencurian di rumah Sdr. Agus Hermawan di Kp. Ciangsana Cikembang Kab. Sukabumi, lalu berdasarkan informasi dan penyidikan dilengkapi dengan Surat Tugas pada bulan September 2010 Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Eeng dan Sdr. Topik yang diduga sebagai pelaku pencurian.
2. Bahwa dari keterangan yang Saksi dapatkan Terdakwa tidak ikut dalam aksi pencurian tersebut namun Terdakwa mendapatkan uang dari hasil pencurian di rumah Sdr. Agus Hermawan yang diserahkan oleh Saksi- 4 .
3. Bahwa dari keterangan Saksi- 4 dan Saksi- 5 para pelaku pencurian yang belum tertangkap antara lain Sdr. Oman, Sdr. Ahmad, Sdr. Saptar, Sdr. Budi dan 2 orang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Susman Kushermanto) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK I TA. 1996 lulus dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Yon Armed 13/2- 1 Kostrad, kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif dan bertugas di Yon Armed 13/2/1 Kostrad di Cikembar Sukabumi dengan pangkat Serma Nrp. 21970242801277.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Budi menelpon Terdakwa menyampaikan pusing, untuk Idul Fitri belum punya uang dan mengajak ke rumah Saksi- 4 (Hendi Priyatmi) untuk mendapat THR, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Budi

/. Datang ...

datang ke Asrama di Cikembang ditunggu Terdakwa di pos Provoost selanjutnya setelah Sdr. Budi datang berangkat ke rumah Saksi- 4 di Cisolak namun sebelumnya mengajak Saksi- 5, setibanya di rumah Saksi- 4 (Hendi Priyatmi) ternyata Saksi- 4 juga mengeluh pusing belum mempunyai uang untuk lebaran dan mengajak Terdakwa menjemput teman-temannya di Cikeusik Banten, saat itu Terdakwa bertanya untuk apa menjemput teman-teman Saksi- 4 tapi Saksi- 4 menjawab agar Terdakwa tenang yang penting sebelum lebaran dapat uang sehingga Terdakwa setuju dan setelah tiba di Cikeusik Banten teman-teman Saksi- 4 sebanyak 8 orang ikut dalam mobil kembali ke rumah Saksi- 4.

3. Bahwa setelah tiba kembali di rumah Saksi- 4 saat itu Saksi- 4 menyuruh Terdakwa bersama 9 orang lainnya ke Pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu Sukabumi sedangkan Saksi- 4, Saksi- 5 tetap tinggal di rumah karena Saksi- 4 mau ambil uang dulu untuk makan dan rokok baru menyusul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Ratu Sukabumi sudah ada Sdr. Iyus dan Sdr. Tole warga Citepus, selanjutnya semua makan dilanjutkan dengan ngobrol- ngobrol di pinggir pantai sampai saat Saksi- 4 datang sambil berkata "Rencana kita mau kemana nih?", dijawab Sdr. Oman "terserah Eeng aja yang punya lokasi" dan Saksi- 4 menjawab "Bah, sebenarnya saya malu karena target saya dekat asrama, yaitu bos ayam besar, Pak Agus, kalau saya kan tahu Pak Agus dulu bekas bos saya Bah", selanjutnya Saksi- 4 menjelaskan "Saya juga tahu keuangannya, kalau mau menghadapi hari raya Idul Fitri uangnya suka stand by di rumah, jarang masuk bank, saya juga pernah sakit hati sama Pak Agus masalah pribadi waktu usaha ayam dulu, saya tahu keuangan itu ada di rumah dari isterinya kan isterinya satu kampung sama saya dari Ciselok, dan Saksi- 4 pernah jadi supirnya," lalu Terdakwa menjawab "jangan disitu Eng, itu relasinya Komandan saya, ditempat lain aja bagaimana?", namun Saksi- 4 menjawab "kalau ditempat lain belum bisa pastikan mau kemana, sudah disitu saja yang sudah pasti sambil bertanya kepada teman-teman lainnya yang disetujui oleh Sdr. Oman dan Sdr. Doni sehingga Terdakwa ikut setuju dengan kalimat "Ya sudah terserah, hati- hati disana banyak anggota". Lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH kepada Saksi Hendri Priyatmi alias Eeng bersama 8 (delapan) orang lainnya, antara lain Sdr. Roi, Sdr. Rudi, Sdr. Budi alias Kumis, Sdr. Ahmad alias Macan, Sdr. Saptan, Sdr. Oman, Sdr. Iman, dan 2 (dua) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal sebagai sarana berangkat ke rumah Saksi Agus Hermawan.

4. Bahwa setelah disepakati Sdr. Budi sebagai pengemudi dan Saksi- 4 sebagai penunjuk jalan masuk ke dalam mobil diikuti oleh Sdr. Oman, Sdr. Doni, Sdr. Roy dan beberapa teman Sdr. Oman yang tidak Terdakwa kenal sedangkan Terdakwa, Saksi- 5, Sdr. Iyus dan Sdr. Tole menunggu di Pantai Karang Hawu Sukabumi namun karena mau hujan Terdakwa dan yang lainnya berangkat ke rumah teman Sdr. Iyus di Citarik menggunakan angkot untuk bermalam dan sekira pukul 03.45 WIB Terdakwa menelpon "Wah, gagal Bah, ketahuan, kita sekarang lagi kabur ke Puncak Bogor nanti langsung ke Cikeusik lewat Rangkas Bitung", lalu Terdakwa berpesan agar hati- hati selanjutnya setelah makan sahur Terdakwa pulang ke asrama menggunakan sepeda motor karena persiapan upacara dan tiba di asrama sekira pukul 06.30 WIB.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi- 4 tetapi handphonenya tidak aktif lalu Terdakwa menelpon Sdr. Budi menanyakan posisi dan mengatakan "jika tidak ada hasil mobil dibawa pulang saja karena Terdakwa mau menagih hutang di Indramayu" tetapi Sdr. Budi menjawab "dapat hasil uang Bah, tenang aja, Abah sebagian", selanjutnya Terdakwa berkata "berarti Eeng bohongi saya dong, mana kang Oman? " dan terdengannya Sdr. Oman berkata "Bah, Abah sebagian Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) maklum Bah kan dibagi- bagi banyak orang" sehingga Terdakwa menjawab "makasih kang Oman, mana Kumis ? mau pulang jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. gold  
berapa, sampai Pelabuhan Ratu ? " yang dijawab Sdr. Budi  
"jam 02.00 WIB Bah sekalian ke bengkel service mobil,  
nanti ketemu di Pelabuhan Ratu saja".

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB dengan menumpang Bus umum Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Ratu bertemu dengan Saksi- 4 dan Sdr. Budi lalu di sebuah bengkel di Pelabuhan Ratu Saksi- 4 menyerahkan uang dalam bungkus plastik hitam yang ketika dihitung berjumlah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan

/.

Sebelumnya ...

sebelumnya Sdr. Oman menyampaikan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 4 dan Sdr. Budi mengapa uangnya kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun keduanya menjawab tidak tahu sehingga Terdakwa memilih untuk diam dan menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi- 4 ke Cibangan Cisolok dan mengantar Sdr. Budi ke Cibadak baru Terdakwa pulang ke asrama.

7. Bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di baterai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), membayar rental mobil selama 1,5 bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), biaya service mobil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr. Topik, Sdr. Tole, Sdr. Iyus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), diberikan ke anak yatim piatu di daerah Cikidang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), membayar angsuran sepeda motor ke OTO Finance sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan digunakan biaya pulang kampung saat lebaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

8. Bahwa kendaraan Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan pencurian adalah kendaraan rental milik Saksi- 8 yang Terdakwa sewa satu bulan sebelumnya untuk usaha catering isteri Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

9. Bahwa yang merencanakan pencurian di rumah Saksi- 2 adalah Saksi- 4 yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu, saat itu Terdakwa berada di tempat tersebut dan mengetahui rencana Saksi- 4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :  
- 2 (dua) lembar foto bergambar Ran roda 4 Merk Daihatsu F 601RV Xenia 1300 Nopol F 1465 UH warna hitam metalik tahun 2007 Noka MHKVIBA2J7K010653, Nosin DC27906.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan ternyata berhubungan dengan perkara ini dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Maka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat, atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Susman Kushermanto) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK I TA. 1996 lulus dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Yon Armed 13/2/1 Kostrad, kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif dan bertugas di Yon Armed 13/2/1 Kostrad di Cikembar Sukabumi dengan pangkat Serma Nrp. 21970242801277.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 Sdr. Budi menelpon Terdakwa menyampaikan pusing, untuk Idul Fitri belum punya uang dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi- 4 (Sdr. Hendri Pratmi), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Budi datang ke Asrama di Cikembang Sukabumi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Budi dan Saksi- 5 (Sdr. Topik Hidayat) yang sebelumnya diajak oleh Terdakwa berangkat ke rumah Saksi- 4 di Cisolok Kab. Sukabumi menggunakan kendaraan rental Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH warna hitam, namun setibanya di rumah Saksi- 4 ternyata Saksi- 4 juga mengeluh pusing belum mempunyai uang untuk lebaran dan mengajak Terdakwa menjemput teman-teman Saksi- 4 di Cikeusik Banten dan setelah tiba di Cikeusik Banten teman-teman Saksi- 4 sebanyak 8 (delapan) orang ikut dalam mobil kembali ke rumah Saksi- 4 .

/3.

Bahwa benar ...

3. Bahwa benar setelah tiba kembali di rumah Saksi- 4 di Cisolok, Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya pergi ke Pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu untuk makan sedangkan Saksi- 4 dan Saksi- 5 masih berada di rumah karena Saksi- 4 mau ambil uang dulu untuk makan dan rokok baru menyusul , lalu setibanya Terdakwa di Pelabuhan Ratu sudah ada Sdr. Iyus dan Sdr. Tole warga Citepus selanjutnya semua makan dilanjutkan dengan ngobrol- ngobrol di pinggir pantai sampai saat Saksi- 4 datang sekira pukul 19.30 WIB sambil berkata "Rencana kita mau kemana nih?", dijawab Sdr. Oman "terserah Eeng aja yang punya lokasi" dan Saksi- 4 menjawab "Bah, sebenarnya saya malu karena target saya dekat asrama, yaitu bos ayam besar, Pak Agus, kalau saya kan tahu Pak Agus dulu bekas bos saya Bah", selanjutnya Saksi- 4 menjelaskan "Saya juga tahu keuangannya, kalau mau menghadapi hari raya uangnya suka stand by di rumah, jarang masuk bank, saya juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama isteri Pak Agus masalah hutang piutang dulu, saya tahu keuangan itu ada di rumah dari isterinya kan isterinya satu kampung sama saya dari Cisolok, dan Saksi- 4 pernah jadi supirnya" lalu Terdakwa menjawab "jangan disitu Eng, itu relasinya Komandan saya, ditempat lain aja bagaimana?" namun Saksi- 4 menjawab "kalau ditempat lain belum bisa pastikan mau kemana, sudah disitu saja yang sudah pasti" sambil bertanya kepada teman-teman lainnya yang disetujui oleh Sdr. Oman dan Sdr. Doni sehingga Terdakwa ikut setuju dengan kalimat "Ya sudah terserah, hati- hati disana banyak anggota". Lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH kepada Saksi Hendri Priyatmi alias Eeng bersama 8 (delapan) orang lainnya, antara lain Sdr. Roi, Sdr. Rudi, Sdr. Budi alias Kumis, Sdr. Ahmad alias Macan, Sdr. Saptan, Sdr. Oman, Sdr. Iman, dan 2 (dua) orang lagi yang Terdakwa tidak kenal sebagai sarana berangkat ke rumah Saksi Agus Hermawan.

4. Bahwa benar setelah disepakati bersama Sdr. Budi sebagai pengemudi dan Saksi- 4 sebagai penunjuk jalan masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH diikuti oleh Sdr. Oman, Sdr. Doni, Sdr. Roy, Sdr. Rudi dan tiga orang teman Sdr. Oman yang tidak diketahui namanya sedangkan Terdakwa, Saksi- 5, Sdr. Iyus dan Sdr. Tole menunggu di Pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu namun karena mau hujan Terdakwa dan yang lainnya berangkat ke rumah teman Sdr. Iyus di Citarik menggunakan angkot untuk bermalam dan pulang ke Asrama esok paginya dan sebelumnya memberitahukan kepada Saksi- 4 melalui handphone .

5. Bahwa benar masih pada tanggal 5 September 2010 sekira pukul 24.00 WIB Saksi- 4 bersama 8 (delapan) orang pelaku lainnya tiba di rumah Saksi- 2 (Sdr. Agus Hermawan) yang tinggal di Kp. Ciangsana 1 Rt. 002/004 Desa Sukamulya Kec. Cikembar Kab. Sukabumi tetapi para pelaku tidak langsung masuk karena masih banyak orang yang membeli ayam sehingga diputuskan untuk minum kopi dulu hingga sekira pukul 01.30 WIB dini hari tanggal 6 September 2010 setelah membeli bensin di SPBU para pelaku yaitu Sdr. Oman dan 6 (enam) orang temannya masuk ke halaman rumah Saksi- 2 sedangkan Saksi- 4 bersama Sdr. Budi menunggu di Jalan Raya Cikembang sekira 30 meter dari rumah Saksi- 2 karena Saksi- 4 kenal dan masih ada hubungan saudara dengan Saksi- 3 (Sdri Ety Sumiati) isteri dari Saksi- 2.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi- 3 tidur bersama Saksi- 2 dan anak terkecil di depan tv di ruang tengah yang berada di lantai dua lalu tidak berapa lama Saksi- 3 mendengar suara mobil masuk halaman rumah yang dikira mobil Saksi- 3 yang pulang setelah mengantar ayam di Parungkuda sehingga tidak Saksi- 3 hiraukan dan melanjutkan tidur, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi- 3 dibangunkan oleh beberapa orang laki- laki dengan cara menempelkan golok ke leher Saksi- 3 dan Saksi- 3 melihat Saksi- 2 telah ditengkurapkan, lehernya diinjak sambil diikat kaki dan tangannya selanjutnya para pelaku akan mengikat Saksi- 3 namun karena salah seorang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah kepada Saksi- 5, Sdr. Tole, Sdr. Iyus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), diberikan kepada anak yatim piatu di daerah Cikidang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), membayar angsuran sepeda motor ke OTO Finance sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan digunakan untuk biaya pulang kampung saat lebaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan oleh Saksi- 4 dengan teman-temannya yang menggunakan golok dan senjata api jenis pistol tersebut menyebabkan Saksi- 3 mengalami luka di bagian kaki sebelah kiri terkena golok dan Saksi- 2 mengalami kerugian antara lain uang tunai sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), cek Bank BTN senilai 42.600.000,- (empat puluh dua juta rupiah), 5 (lima) buah handphone (2 unit merk Nokia, 1 unit merk Blackberry, 2 unit merk Cross), perhiasan emas seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram (berupa kalung 11 gram, gelang 10 gram, cincin 1,5 gram), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A An. Agus Hermawan dan 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak kendaraan Honda CRV Nopol F 49 US An. Agus Hermawan .

11. Bahwa benar pelaku pencurian di rumah Saksi- 2 berjumlah 7 (tujuh) orang dan Saksi- 2 tidak melihat ada Terdakwa namun pada tanggal 9 September 2010 Saksi- 2 mendapat informasi dari Koptu Junaedi Topeng anggota Yonarmed 13/2/1 Kostrad yang menyampaikan beberapa hari setelah kejadian pencurian melihat Terdakwa dan rekan-rekannya sedang hiburan dengan minum-minum serta membawa uang banyak di warung remang-remang dan informasi dari Saksi- 4 di Polsek Cikembar pada tanggal 3 atau 4 Oktober 2010 setelah ditangkap oleh Saksi- 6 (Briptu Yudi Permana) dan Saksi- 7 (Briptu Rifal Trianopi) dari Polres Sukabumi pada tanggal 23 September 2010 di rumah Saksi- 4 yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian di rumah Saksi- 2.

12. Bahwa benar selanjutnya Polres Sukabumi meminta ijin kepada Dansat Terdakwa untuk memeriksa Terdakwa sebagai saksi kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dan Subdenpom III/1- 2 sesuai surat Nomor R/565/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 yang diterima oleh saksi- 1 (Serma Heri Purwanenggala) lalu ditindaklanjuti perosesnya oleh Subdenpom III/1- 2.

/13.

Bahwa ...

13. Bahwa benar kendaraan Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH warna hitam yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian adalah kendaraan rental milik Saksi- 8 (Pelda Susanto) yang telah disewa Terdakwa satu bulan sebelumnya dengan harga sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif yaitu "pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

I. Unsur Pertama : "Pencurian", yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang terdiri dari :

- a. "Barangsiapa"
- b. "Mengambil barang sesuatu"
- c. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
- d. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

II. Unsur Kedua : "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang".

III. Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

IV. Unsur Keempat : "Perbuatan dilakukan pada waktu malam"

V. Unsur Kelima : "Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan".

VI. Unsur Keenam : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Atau

"Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung api id orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : "Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan".

/..II.

Unsur kedua ...

II. Unsur Kedua : "Untuk melakukan pencurian",  
pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang terdiri dari :

- a. "Barangsiapa"
- b. "Mengambil barang sesuatu"
- c. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
- d. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

III. Unsur Ketiga : "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang".

IV. Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

V. Unsur Kelima : "Perbuatan dilakukan pada waktu malam"

VI. Unsur Keenam : "Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di Persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua adalah lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, adapun dengan unsur-unsur sebagai berikut :

I. Unsur pertama : "Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan".

Menurut Memori van Toelithting (MvT) atau memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dimaksud Dengan sengaja adalah  
melakukan sesuatu yang di maksud dengan sengaja adalah  
menghendaki dan menginsyafi terjadinya. suatu tindakan  
beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya, kesengajaan terbagi :

- Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tp) tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga, ia menginsyaf bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.

- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan (tp) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

- Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud (oogmark)" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian" dalam hal ini adalah mendukung dengan cara memberikan suatu peluang/kesempatan dengan memfasilitasi dengan sarana dan informasi/keterangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 Sdr. Budi menelpon Terdakwa menyampaikan pusing, untuk Idul Fitri belum punya uang dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi- 4 (Sdr. Hendri Pratmi), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Budi datang ke Asrama di Cikembang Sukabumi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Budi dan Saksi- 5 (Sdr. Topik Hidayat) yang sebelumnya diajak oleh Terdakwa berangkat ke rumah Saksi- 4 di Cisolok Kab.

/.

Sukabumi ...

Sukabumi menggunakan kendaraan rental Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH warna hitam, namun setibanya di rumah Saksi- 4 ternyata Saksi- 4 juga mengeluh pusing belum mempunyai uang untuk lebaran dan mengajak Terdakwa menjemput teman-teman Saksi- 4 di Cikeusik Banten dan setelah tiba di Cikeusik Banten teman-teman Saksi- 4 sebanyak 8 (delapan) orang ikut dalam mobil kembali ke rumah Saksi- 4 .

2. Bahwa benar setelah tiba kembali di rumah Saksi- 4 di Cisolok, Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya pergi ke Pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu untuk makan sedangkan Saksi- 4 dan Saksi- 5 masih berada di rumah karena Saksi- 4 mau ambil uang dulu untuk makan dan rokok baru menyusul , lalu setibanya Terdakwa di Pelabuhan Ratu sudah ada Sdr. Iyus dan Sdr. Tole warga Citepus selanjutnya semua makan dilanjutkan dengan ngobrol-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai sampai saat Saksi- 4 datang sekira pukul 19.30 WIB sambil berkata "Rencana kita mau kemana nih?", dijawab Sdr. Oman "terserah Eeng aja yang punya lokasi" dan Saksi- 4 menjawab "Bah, sebenarnya saya malu karena target saya dekat asrama, yaitu bos ayam besar, Pak Agus, kalau saya kan tahu Pak Agus dulu bekas bos saya Bah", selanjutnya Saksi- 4 menjelaskan "Saya juga tahu keuangannya, kalau mau menghadapi hari raya uangnya suka stand by di rumah, jarang masuk bank, saya juga pernah sakit hati sama Pak Agus masalah pribadi waktu usaha ayam dulu, saya tahu keuangan itu ada di rumah dari isterinya kan isterinya satu kampung sama saya dari Cisolok, dan Saksi- 4 pernah jadi supirnya" lalu Terdakwa menjawab "jangan disitu Eng, itu relasinya Komandan saya, ditempat lain aja bagaimana?" namun Saksi- 4 menjawab "kalau ditempat lain belum bisa pastikan mau kemana, sudah disitu saja yang sudah pasti" sambil bertanya kepada teman-teman lainnya yang disetujui oleh Sdr. Oman dan Sdr. Doni sehingga Terdakwa ikut setuju dengan kalimat "Ya sudah terserah, hati-hati disana banyak anggota". Lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH sebagai sarana berangkat ke rumah Saksi Agus Hermawan.

3. Bahwa benar setelah disepakati bersama Sdr. Budi sebagai pengemudi dan Saksi- 4 sebagai penunjuk jalan masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH diikuti oleh Sdr. Oman, Sdr. Doni, Sdr. Roy, Sdr. Rudi dan tiga orang teman Sdr. Oman yang tidak diketahui namanya sedangkan Terdakwa, Saksi- 5, Sdr. Iyus dan Sdr. Tole tetap menunggu di Pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu namun karena mau hujan Terdakwa dan yang lainnya berangkat ke rumah teman Sdr. Iyus di Citarik menggunakan angkot untuk bermalam dan pulang ke Asrama esok paginya dan sebelumnya memberitahukan kepada Saksi- 4 melalui handphone .

4. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Hendri Priyatmi Alias Eeng bersama 8 (delapan) orang temannya antara lain Sdr. Roy, Sdr. Rudi, Sdr. Budi alias Kumis, Sdr. Ahmad alias macan, Sdr. Saptar, Sdr. Oman, Sdr. Huan dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak diketahui namanya (yang kedelapannya sampai sekarang belum tertangkap) telah bersama-sama mengambil uang milik Sdr. Agus Hermawan sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) serta perhiasan emas dan 5 (lima) buah handphone.

5. Bahwa benar kendaraan Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH warna hitam yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian adalah kendaraan rental milik Saksi- 8 (Pelda Susanto) yang telah disewa Terdakwa satu bulan sebelumnya untuk mengantarkan makanan usaha catering isteri Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan saat ini kendaraan tersebut disita oleh Polres Sukabumi dalam perkara Terdakwa A.n. Ali Muhayatsyah bin Eni .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.denganmaksud.majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Untuk melakukan pencurian“, pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang terdiri dari

- a. “Barangsiapa”
- b. “Mengambil barang sesuatu”
- c. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
- d. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Barang siapa ...

- a). “Barang siapa”

- Yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapa hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Susman Kushermanto) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK I TA. 1996 lulus dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Yon Armed 13/2/1 Kostrad 310/KK, kemudian ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif dan bertugas di Yon Armed 13/2/1 Kostrad di Cikembar Sukabumi dengan pangkat Serma Nrp. 21970242801277.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua point (a) “Barangsiapa” telah terpenuhi.

- b). “Mengambil barang sesuatu”

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi- 3 tidur bersama Saksi- 2 dan anak terkecil di depan tv di ruang tengah yang berada di lantai dua lalu tidak berapa lama Saksi- 3 mendengar suara mobil masuk halaman rumah yang dikira mobil Saksi- 3 yang pulang setelah mengantar ayam di Parungkuda sehingga tidak Saksi- 3 hiraukan dan melanjutkan tidur, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi- 3 dibangunkan oleh beberapa orang laki- laki menempelkan golok ke leher Saksi- 3 dan Saksi- 3 melihat Saksi- 2 telah ditengkurapkan, lehernya diinjak sambil diikat kaki dan tangannya.
2. Bahwa benar selanjutnya para pelaku akan mengikat Saksi- 3 namun karena salah seorang pelaku memakai kerudung Saksi- 3 untuk menutup mukanya Saksi- 3 memberontak berusaha menarik kerudung yang menutupi wajah pelaku tapi pelaku tersebut memukul tulang kering Saksi- 3 menggunakan golok sambil berkata "Diam lu, setan", kemudian setelah Saksi- 3 terikat, mulut ditutup lakban Saksi- 2 dibawa ke lantai satu untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan salah seorang pelaku meminta Saksi- 3 menunjukkan tempat penyimpanan uang sambil membekap anak Saksi- 3 serta menempelkan golok di leher anak Saksi- 3 namun tidak berapa lama salah seorang pelaku masuk ke dalam kamar berkata "uangnya sudah saya ambikl, siapkan mobil" sehingga semua pelaku berkumpul di ruang tengah sambil membawa Saksi- 2 untuk diikat kembali, setelah itu semua pelaku melarikan diri melalui jendela samping .

/3.

Bahwa ...

3. Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan oleh Saksi- 4 bersama dengan 8 (delapan) orang temannya yang menggunakan golok dan senjata api jenis pistol tersebut menyebabkan Saksi- 3 mengalami luka di bagian kaki sebelah kiri terkena golok dan Saksi- 2 mengalami kerugian antara lain uang tunai sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 411, cek Bank BTN senilai 42.600.000,- (empat puluh dua juta rupiah), 5 (lima) buah handphone (2 unit merk Nokia, 1 unit merk Blackberry, 2 unit merk Cross), perhiasan emas seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram (berupa kalung 11 gram, gelang 10 gram, cincin 1,5 gram), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A An. Agus Hermawan dan 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak kendaraan Honda CRV Nopol F 49 US An. Agus Hermawan .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua point (b) yaitu "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

c). "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi- 3 tidur bersama Saksi- 2 dan anak terkecil di depan tv di ruang tengah yang berada di lantai dua lalu tidak berapa lama Saksi- 3 mendengar suara mobil masuk halaman rumah yang dikira mobil Saksi- 3 yang pulang setelah mengantar ayam di Parungkuda sehingga tidak Saksi- 3 hiraukan dan melanjutkan tidur, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi- 3 dibangunkan oleh beberapa orang laki- laki dengan cara menempelkan golok ke leher Saksi- 3 dan Saksi- 3 melihat Saksi- 2 telah ditengkurapkan, lehernya diinjak sambil diikat kaki dan tangannya.

2. Bahwa benar selanjutnya para pelaku akan mengikat Saksi- 3 namun karena salah seorang pelaku memakai kerudung Saksi- 3 untuk menutup mukanya Saksi- 3 memberontak berusaha menarik kerudung yang menutupi wajah pelaku tapi pelaku tersebut memukul tulang kering Saksi- 3 menggunakan golok sambil berkata "Diam lu, setan", kemudian setelah Saksi- 3 terikat, mulut ditutup lakban Saksi- 2 dibawa ke lantai satu untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan salah seorang pelaku meminta Saksi- 3 menunjukkan tempat penyimpanan uang sambil membekap anak Saksi- 3 serta menempelkan golok di leher anak Saksi- 3 namun tidak berapa lama salah seorang pelaku masuk ke dalam kamar berkata "uangnya sudah dapat, siapkan mobil" sehingga semua pelaku berkumpul di ruang tengah sambil membawa Saksi- 2 untuk diikat kembali, setelah itu semua pelaku melarikan diri melalui jendela samping .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan oleh Saksi- 4 dengan teman-temannya yang menggunakan golok dan senjata api jenis pistol tersebut menyebabkan Saksi- 3 mengalami luka di bagian kaki sebelah kiri terkena golok dan Saksi- 2 mengalami kerugian antara lain uang tunai sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), cek Bank BTN senilai 42.600.000,- (empat puluh dua juta rupiah), 5 (lima) buah handphone (2 unit merk Nokia, 1 unit merk Blackberry, 2 unit merk Cross), perhiasan emas seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram (berupa kalung 11 gram, gelang 10 gram, cincin 1,5 gram), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A An. Agus Hermawan dan 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak kendaraan Honda CRV Nopol F 49 US An. Agus Hermawan karena barang-barang dan uang tersebut seluruhnya milik Saksi- 2 Sdr. Agus Hermawan dan Saksi- 3 Sdri. Ety Sumiati.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua point (c) yaitu "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

/d.

Dengan ...

d). "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

- Bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah merupakan salah satu bentuk si pelaku sebagai pengganti kata-kata "dengan sengaja". Menurut MVT yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah dari Arest HR tgl.13- 12-1919 tentang Ps.1365 BW mengenai pengertian ,tindakan yang tidak sesuai dengan hukuman ,berintikan :

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat .

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi- 3 tidur bersama Saksi- 2 dan anak terkecil di depan tv di ruang tengah yang berada di lantai dua lalu tidak berapa lama Saksi- 3 mendengar suara mobil masuk halaman rumah yang dikira mobil Saksi- 3 yang pulang setelah mengantar ayam di Parungkuda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

sebelumnya, Saksi-3 hiraukan dan melanjutkan tidur, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 dibangunkan oleh beberapa orang laki-laki dengan cara menempelkan golok ke leher Saksi-3 dan Saksi-3 melihat Saksi-2 telah ditengkurapkan, lehernya diinjak sambil diikat kaki dan tangannya.

2. Bahwa benar selanjutnya para pelaku akan mengikat Saksi-3 namun karena salah seorang pelaku memakai kerudung Saksi-3 untuk menutup mukanya Saksi-3 memberontak berusaha menarik kerudung yang menutupi wajah pelaku tapi pelaku tersebut memukul tulang kering Saksi-3 menggunakan golok sambil berkata "Diam lu, setan", kemudian setelah Saksi-3 terikat, mulut ditutup lakban Saksi-2 dibawa ke lantai satu untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan salah seorang pelaku meminta Saksi-3 menunjukkan tempat penyimpanan uang sambil membekap anak Saksi-3 serta menempelkan golok di leher anak Saksi-3 namun tidak berapa lama salah seorang pelaku masuk ke dalam kamar berkata "uangnya sudah dapat, siapkan mobil" sehingga semua pelaku berkumpul di ruang tengah sambil membawa Saksi-2 untuk diikat kembali, setelah itu semua pelaku melarikan diri melalui jendela samping .

3. Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan oleh Saksi-4 dengan teman-temannya yang menggunakan golok dan senjata api jenis pistol tersebut menyebabkan Saksi-3 mengalami luka di bagian kaki sebelah kiri terkena golok dan Saksi-2 mengalami kerugian antara lain uang tunai sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), cek Bank BTN senilai 42.600.000,- (empat puluh dua juta rupiah), 5 (lima) buah handphone (2 unit merk Nokia, 1 unit merk Blackberry, 2 unit merk Cross), perhiasan emas seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram (berupa kalung 11 gram, gelang 10 gram, cincin 1,5 gram), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A An. Agus Hermawan dan 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak kendaraan Honda CRV Nopol F 49 US An. Agus Hermawan .

4. Bahwa benar uang dan barang-barang lainnya yang telah diambil oleh Saksi-4 dan teman-temannya tersebut sejak semula akan dimiliki oleh Saksi-4 dan kawan-kawannya termasuk Terdakwa dan telah dibagi-bagi termasuk Terdakwa juga sebagian uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya tidak ijin dari Saksi-2 Sdr. Agus Hermawan dan Saksi-3 Sdri. Ety Sumiati sebagai pemiliknya.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua point (d) "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

/III.

Unsur ketiga ...

III. Unsur Ketiga : "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilakukan oleh pengancamnya sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, mendorong dan membanting dan sebagainya.

Ancaman kekerasan atau kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat digunakan melarikan diri/kawannya dalam hal tertangkap tangan. selain itu dengan ancaman kekerasan/kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap mengambil barang yang dicurinya, selain itu juga untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Perbuatan pencurian didahului dengan ancaman kekerasan atau kekerasan (pilih salah satu sesuai fakta) terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian. Dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melakukan rencananya untuk mengambil barang-barangnya yang bukan haknya dengan cara paksa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi- 3 tidur bersama Saksi- 2 dan anak terkecil di depan tv di ruang tengah yang berada di lantai dua lalu tidak berapa lama Saksi- 3 mendengar suara mobil masuk halaman rumah yang dikira mobil Saksi- 3 yang pulang setelah mengantar ayam di Parungkuda sehingga tidak Saksi- 3 hiraukan dan melanjutkan tidur, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi- 3 dibangunkan oleh beberapa orang laki-laki dengan cara menempelkan golok ke leher Saksi- 3 dan Saksi- 3 melihat Saksi- 2 telah ditengkurapkan, lehernya diinjak sambil diikat kaki dan tangannya.
2. Bahwa benar selanjutnya para pelaku akan mengikat Saksi- 3 namun karena salah seorang pelaku memakai kerudung Saksi- 3 untuk menutup mukanya Saksi- 3 memberontak berusaha menarik kerudung yang menutupi wajah pelaku tapi pelaku tersebut memukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok kering Saksi- 3 menggunakan golok sambil berkata "Diam lu, setan", kemudian setelah Saksi- 3 terikat, mulut ditutup lakban Saksi- 2 dibawa ke lantai satu untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan salah seorang pelaku meminta Saksi- 3 menunjukkan tempat penyimpanan uang sambil membekap anak Saksi- 3 serta menempelkan golok di leher anak Saksi- 3 namun tidak berapa lama salah seorang pelaku masuk ke dalam kamar berkata "uangnya sudah saya ambil, siapkan mobil" sehingga semua pelaku berkumpul di ruang tengah sambil membawa Saksi- 2 untuk diikat kembali, setelah itu semua pelaku melarikan diri melalui jendela samping .

3. Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan oleh Saksi- 4 dengan teman-temannya yang menggunakan golok dan senjata api jenis pistol tersebut menyebabkan Saksi- 3 mengalami luka di bagian kaki sebelah kiri terkena golok dan Saksi- 2 mengalami kerugian antara lain uang tunai sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), cek Bank BTN senilai 42.600.000,- (empat puluh dua juta rupiah), 5 (lima) buah handphone (2 unit merk Nokia, 1 unit merk Blackberry, 2 unit merk Cross), perhiasan emas seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram (berupa kalung 11 gram, gelang 10 gram, cincin 1,5 gram), 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 2 (dua) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A An. Agus Hermawan dan 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak kendaraan Honda CRV Nopol F 49 US An. Agus Hermawan .

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang didahului, dengan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

/IV. Unsur

keempat ...

IV. Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian" dalam hal ini adalah agar dalam proses pencurian tersebut dapat dilakukan dengan lancar tanpa ada hambatan atau setidaknya meminimalisir kesulitan dalam proses pencurian tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya" dalam hal ini adalah mencegah/menghindari terjadinya penangkapan langsung oleh petugas sehingga harus penuh dengan persiapan sebelum melakukan tindak pidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan “untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” dalam hal ini adalah pada saat melarikan diri barang hasil curian tersebut tetap berada atau dikuasi oleh si pelaku untuk diamankan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 Sdr. Budi menelpn Terdakwa menyampaikan pusing, untuk Idul Fitri belum punya uang dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi- 4 (Sdr. Hendri Pratmi), lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Budi datang ke Asrama di Cikembang Sukabumi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Budi dan Saksi- 5 (Sdr. Topik Hidayat) yang sebelumnya diajak oleh Terdakwa berangkat ke rumah Saksi- 4 di Cisolok Kab. Sukabumi menggunakan kendaraan rental Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH warna hitam, namun setibanya di rumah Saksi- 4 ternyata Saksi- 4 juga mengeluh pusing belum mempunyai uang untuk lebaran dan mengajak Terdakwa menjemput teman-teman Saksi- 4 di Cikeusik Banten dan setelah tiba di Cikeusik Banten teman-teman Saksi- 4 sebanyak 8 (delapan) orang ikut dalam mobil kembali ke rumah Saksi- 4 .

2. Bahwa benar setelah tiba kembali di rumah Saksi- 4 di Cisolok, Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang lainnya pergi ke Pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu untuk makan sedangkan Saksi- 4 dan Saksi- 5 masih berada di rumah karena Saksi- 4 mau ambil uang dulu untuk makan dan rokok baru menyusul , lalu setibanya Terdakwa di Pelabuhan Ratu sudah ada Sdr. Iyus dan Sdr. Tole warga Citepus selanjutnya semua makan dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol di pinggir pantai sampai saat Saksi- 4 datang sekira pukul 19.30 WIB sambil berkata “Rencana kita mau kemana nih?”, dijawab Sdr. Oman “terserah Eeng aja yang punya lokasi” dan Saksi- 4 menjawab “Bah, sebenarnya saya malu karena target saya dekat asrama, yaitu bos ayam besar, Pak Agus, kalau saya kan tahu Pak Agus dulu bekas bos saya Bah”, selanjutnya Saksi- 4 menjelaskan “Saya juga tahu keuangannya, kalau mau menghadapi hari raya uangnya suka stand by di rumah, jarang masuk bank, saya juga pernah sakit hati sama Pak Agus masalah pribadi waktu usaha ayam dulu, saya tahu keuangan itu ada di rumah dari isterinya kan isterinya satu kampung sama saya dari Cisolok, dan Saksi- 4 pernah jadi supirnya” lalu Terdakwa menjawab “jangan disitu Eng, itu relasinya Komandan saya, ditempat lain aja bagaimana?” namun Saksi- 4 menjawab “kalau ditempat lain belum bisa pastikan mau kemana, sudah disitu saja yang sudah pasti” sambil bertanya kepada teman-teman lainnya yang disetujui oleh Sdr. Oman dan Sdr. Doni sehingga Terdakwa ikut setuju dengan kalimat “Ya sudah terserah, hati- hati disana banyak anggota”.

3. Bahwa benar setelah disepakati bersama Sdr. Budi sebagai pengemudi dan Saksi- 4 sebagai penunjuk jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmasukkehalamanmobil Daihatsu Xenia Nopol F 1465 UH diikuti oleh Sdr. Oman, Sdr. Doni, Sdr. Roy, Sdr. Rudi dan tiga orang teman Sdr. Oman yang tidak diketahui namanya sedangkan Terdakwa, Saksi- 5, Sdr. Iyus dan Sdr. Tole tetap menunggu di Pantai Karang Hawu Pelabuhan Ratu namun karena mau hujan Terdakwa dan yang lainnya berangkat ke rumah teman Sdr. Iyus di Citarik menggunakan angkot untuk bermalam dan pulang ke Asrama esok paginya dan sebelumnya memberitahukan kepada Saksi- 4 melalui handphone .

/4. Bahwa benar ...

4. Bahwa benar masih pada tanggal 5 September 2010 sekira pukul 24.00 WIB Saksi- 4 bersama 8 (delapan) orang pelaku lainnya tiba di rumah Saksi- 2 (Sdr. Agus Hermawan) yang tinggal di Kp. Ciangsana 1 Rt. 002/004 Desa Sukamulya Kec. Cikembar Kab. Sukabumi tetapi para pelaku tidak langsung masuk karena masih banyak orang yang membeli ayam sehingga diputuskan untuk minum kopi dulu hingga sekira pukul 01.30 WIB dini hari tanggal 6 September 2010 setelah membeli bensin di SPBU para pelaku yaitu Sdr. Oman dan 6 (enam) orang temannya masuk ke halaman rumah Saksi- 2 sedangkan Saksi- 4 bersama Sdr. Budi menunggu di Jalan Raya Cikembang sekira 30 meter dari rumah Saksi- 2 karena Saksi- 4 kenal dan masih ada hubungan saudara dengan Saksi- 3 (Sdri Ety Sumiati) isteri dari Saksi- 2.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi- 3 tidur bersama Saksi- 2 dan anak terkecil di depan tv di ruang tengah yang berada di lantai dua lalu tidak berapa lama Saksi- 3 mendengar suara mobil masuk halaman rumah yang dikira mobil Saksi- 3 yang pulang setelah mengantar ayam di Parungkuda sehingga tidak Saksi- 3 hiraukan dan melanjutkan tidur, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi- 3 dibangunkan oleh beberapa orang laki- laki dengan cara menempelkan golok ke leher Saksi- 3 dan Saksi- 3 melihat Saksi- 2 telah ditengkurapkan, lehernya diinjak sambil diikat kaki dan tangannya.

6. Bahwa benar selanjutnya para pelaku akan mengikat Saksi- 3 namun karena salah seorang pelaku memakai kerudung Saksi- 3 untuk menutup mukanya Saksi- 3 memberontak berusaha menarik kerudung yang menutupi wajah pelaku tapi pelaku tersebut memukul tulang kering Saksi- 3 menggunakan golok sambil berkata "Diam lu, setan", kemudian setelah Saksi- 3 terikat, mulut ditutup lakban Saksi- 2 dibawa ke lantai satu untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan salah seorang pelaku meminta Saksi- 3 menunjukkan tempat penyimpanan uang sambil membekap anak Saksi- 3 serta menempelkan golok di leher anak Saksi- 3 namun tidak berapa lama salah seorang pelaku masuk ke dalam kamar berkata "uangnya sudah saya ambil, siapkan mobil" sehingga semua pelaku berkumpul di ruang tengah sambil membawa Saksi- 2 untuk diikat kembali, setelah itu semua pelaku melarikan diri melalui jendela samping .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi- 4 dan 8 (delapan) orang pelaku lainnya melarikan diri ke arah Puncak, Bogor, Leuwiliang dan ke sebuah villa di Cikeusik pada tanggal 6 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB untuk membagi uang yang didapat, saat itu Saksi- 4 menerima uang dari Sdr. Rudi (teman Sdr. Oman) sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Saksi- 4, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Sdr. Budi, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi- 5, Sdr. Iman, Sdr. Iyus, Sdr. Tole dan satu orang teman lainnya

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : "Perbuatan dilakukan pada waktu malam"

Bahwa yang dimaksud dengan *Di waktu malam* dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit.

Dari kata-kata "*Dalam*" dapat disimpulkan bahwa seseorang (orang lain) baru dapat masuk ke dalam rumah atau pekarangan seseorang setelah mendapat ijin dari si pemiliknya. Berarti si pelaku (pendatang) itu sebelumnya sama sekali tidak ada hak untuk memasuki rumah atau pekarangan seseorang.

Pencurian yang dilakukan di malam hari tersebut benar-benar tidak diketahui atau tidak dikehendaki pemilik rumah. Tindakan/perbuatan itu secara sembunyi-sembunyi atau mengendap-endap. Apakah si pelaku/Terdakwa berhasil mengambil seluruh barang milik orang lain atau tidak, tidak dipersoalkan yang penting si pelaku/terdakwa sudah melompati/melewati pagar/tembok milik orang lain di malam hari walau hanya membawa sebagian hasil curiannya.

/.

Berdasarkan ...

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar masih pada tanggal 5 September 2010 sekira pukul 24.00 WIB Saksi- 4 bersama 8 (delapan) orang pelaku lainnya tiba di rumah Saksi- 2 (Sdr. Agus Hermawan) yang tinggal di Kp. Ciangsana 1 Rt. 002/004 Desa Sukamulya Kec. Cikembar Kab. Sukabumi tetapi para pelaku tidak langsung masuk karena masih banyak orang yang membeli ayam sehingga diputuskan untuk minum kopi dulu hingga sekira pukul 01.30 WIB dini hari tanggal 6 September 2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin di SPBU para pelaku yaitu Sdr. Oman dan 6 (enam) orang temannya masuk ke halaman rumah Saksi- 2 sedangkan Saksi- 4 bersama Sdr. Budi menunggu di Jalan Raya Cikembang sekira 30 meter dari rumah Saksi- 2 karena Saksi- 4 kenal dan masih ada hubungan saudara dengan Saksi- 3 (Sdri Ety Sumiati) isteri dari Saksi- 2.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi- 3 tidur bersama Saksi- 2 dan anak terkecil di depan tv di ruang tengah yang berada di lantai dua lalu tidak berapa lama Saksi- 3 mendengar suara mobil masuk halaman rumah yang dikira mobil Saksi- 3 yang pulang setelah mengantar ayam di Parungkuda sehingga tidak Saksi- 3 hiraukan dan melanjutkan tidur, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi- 3 dibangunkan oleh beberapa orang laki- laki dengan cara menempelkan golok ke leher Saksi- 3 dan Saksi- 3 melihat Saksi- 2 telah ditengkurapkan, lehernya diinjak sambil diikat kaki dan tangannya.

3. Bahwa benar selanjutnya para pelaku akan mengikat Saksi- 3 namun karena salah seorang pelaku memakai kerudung Saksi- 3 untuk menutup mukanya Saksi- 3 memberontak berusaha menarik kerudung yang menutupi wajah pelaku tapi pelaku tersebut memukul tulang kering Saksi- 3 menggunakan golok sambil berkata "Diam lu, setan", kemudian setelah Saksi- 3 terikat, mulut ditutup lakban Saksi- 2 dibawa ke lantai satu untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan salah seorang pelaku meminta Saksi- 3 menunjukkan tempat penyimpanan uang sambil membekap anak Saksi- 3 serta menempelkan golok di leher anak Saksi- 3 namun tidak berapa lama salah seorang pelaku masuk ke dalam kamar berkata "uangnya sudah dapat, siapkan mobil" sehingga semua pelaku berkumpul di ruang tengah sambil membawa Saksi- 2 untuk diikat kembali, setelah itu semua pelaku melarikan diri melalui jendela samping .

4. Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin pada tanggal 6 September 2010 pada pukul 02.00 WIB yang berarti dilakukan pada saat malam hari.

Dengan demikian berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Perbuatan dilakukan pada waktu malam" telah terpenuhi.

VI. Unsur Keenam : "Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan".

Pengertian " Tertutup " ( untuk pekarangan ) memang sangat relatif. Bisa berbentuk tembok rapat sama sekali ataupun hanya sekedar pagar yang masih ada kemungkinan orang lain bisa memasukinya. Namun karena di dalam pekarangan itu ada rumah ( yang di dalamnya pasti ada tersimpan barang/benda termasuk diri si pemilik yang patut mendapat perlindungan dari gangguan orang lain yang tidak berhak ) sebagai tindakan awal (preventif) dari si pemilik, maka dipasanglah pagar/tembok yang berarti setiap orang yang akan masuk terlebih dahulu harus minta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2010 sekira pukul 00.30 WIB Saksi- 3 tidur bersama Saksi- 2 dan anak terkecil di depan tv di ruang tengah yang berada di lantai dua lalu tidak berapa lama Saksi- 3 mendengar suara mobil masuk halaman rumah yang dikira mobil Saksi- 3 yang pulang setelah mengantar ayam di Parungkuda sehingga tidak Saksi- 3 hiraukan dan melanjutkan tidur, namun sekira pukul 02.00 WIB Saksi- 3 dibangunkan oleh beberapa orang laki-laki dengan cara menempelkan golok ke leher Saksi- 3 dan Saksi- 3 melihat Saksi- 2 telah ditengkurapkan, lehernya diinjak sambil diikat kaki dan tangannya.

/2.

Bahwa ...

2. Bahwa benar selanjutnya para pelaku akan mengikat Saksi- 3 namun karena salah seorang pelaku memakai kerudung Saksi- 3 untuk menutup mukanya Saksi- 3 memberontak berusaha menarik kerudung yang menutupi wajah pelaku tapi pelaku tersebut memukul tulang kering Saksi- 3 menggunakan golok sambil berkata "Diam lu, setan", kemudian setelah Saksi- 3 terikat, mulut ditutup lakban Saksi- 2 dibawa ke lantai satu untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang dan salah seorang pelaku meminta Saksi- 3 menunjukkan tempat penyimpanan uang sambil membekap anak Saksi- 3 serta menempelkan golok di leher anak Saksi- 3 namun tidak berapa lama salah seorang pelaku masuk ke dalam kamar berkata "uangnya sudah saya ambil, siapkan mobil" sehingga semua pelaku berkumpul di ruang tengah sambil membawa Saksi- 2 untuk diikat kembali, setelah itu semua pelaku melarikan diri melalui jendela samping .

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam "Dalam sebuah rumah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja memberi sarana untuk melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang dilakukan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
putusan mahkamah agung. id  
dia rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak menjadi anggota TNI telah mengetahui dan menginsyafi bahwasannya seseorang dilarang oleh Undang-Undang, agama ataupun adat istiadat membantu orang lain untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terlilit hutang antara lain kepada KOMPI Kesatuan dan rekan satu leting Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan untuk menutupi hutang orang tua Terdakwa agar rumah orang tua Terdakwa tidak disita oleh Bank.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Saksi Agus dan Saksi ety Sumiati dirugikan berupa uang sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas dan 5 (lima) buah handphone jika dinilai dengan uang jumlah totalnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Disamping itu nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Yon Armed 13/2-1 Kostrad menjadi tercemar dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa Yon Armed 13/2-1 Kostrad di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI khususnya 8 wajib TNI yang ke-6 dan ke-7.
3. Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi disiplin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 2 (dua) lembar foto bergambar Ran roda 4 Merk Daihatsu F 601RV Xenia 1300 Nopol F 1465 UH warna hitam metalik tahun 2007 Noka MHKVIBA2J7K010653, Nosin DC27906, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo pasal 56 ke-2 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Susman Kushermanto, Serma NRP. 21970242801277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "membantu pencurian dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 2 (dua) lembar foto bergambar Ran roda 4 Merk Daihatsu F 601RV Xenia 1300 Nopol F 1465 UH warna hitam metalik tahun 2007 Noka MHKVIBA2J7K010653, Nosin DC27906.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO,SH. NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDAUNG SUHERMAN,SH. NRP. 539827 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN,SH. NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal putusan. sama, oleh hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDY SUTYOSO S, SH NRP.20940113631072, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SURONO, SH.  
LETKOL CHK NRP.539833

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

UNDANG SUHERMAN, SH.  
MAYOR CHK  
NRP.539827

AGUS HUSIN, SH.  
MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

DANI SUBBROTO,SH.  
LETTU CHK NRP. 2920087370171

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)